

BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR ⁹ TAHUN ²⁰²²

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR.

Menimbang

: bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama, periode kepengurusan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat ...

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45
 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan
 Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pengurus FKUB, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
 - e. bidang-bidang, yaitu terdiri dari:
 - 1. bidang Penanganan Konflik Agama;
 - 2. bidang Penanganan Konflik Ormas Keagamaan;
 - 3. bidang Hubungan Masyarakat; dan
 - 4. bidang Evaluasi Pendirian Rumah Ibadat,
 - f. Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepengurusan Organisasi FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota melalui rapat pleno paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (4) Masa kerja kepengurusan FKUB adalah selama 5 (lima) tahun.
- (5) Pergantian kepengurusan FKUB dapat dilakukan apabila:
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. wafat/meninggal dunia; dan
 - c. tidak aktif.

(6) Pengunduran ...

- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FKUB.
- (7) Apabila Ketua FKUB mengajukan pengunduran diri, maka surat permohonan diajukan kepada Bupati.
- (8) Pergantian kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

> Ditetapkan di Sangatta pada tanggal ⁵ Januari 2022 BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta pada tanggal 5 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUP<u>ATEN</u> KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9